

## **UPAYA PENGEMBANGAN PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SAMARINDA**

**Harni Putri Salsabhillah<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Upaya Pengembangan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). upaya pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari telah memenuhi ketentuan, yaitu melalui perencanaan yang meliputi proses pembentukan konsep kegiatan dan strategi pelaksanaan, selanjutnya melalui pelaksanaan yang meliputi adanya penetapan lokasi dan penerima manfaat, penyusunan rencana kegiatan, pendampingan dan pelatihan, pembuatan dan pengolahan kebun bibit, pengembangan demplot, pengembangan pekarangan anggota, pengembangan kebun sekolah, dan pengolahan pekarangan dengan konsep B2SA. Upaya selanjutnya adalah pengendalian dan pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya ialah dana pelaksanaan program KRPL yang maksimal serta penyuluhan dan pelatihan rutin yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda. Adapun faktor penghambatnya adalah konflik antaranggota dan masalah alam seperti banjir dan kemarau..*

**Kata Kunci :** *Upaya, Pembangunan, Pengembangan, Kawasan Rumah Pangan Lestari*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [harniputri08@gmail.com](mailto:harniputri08@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memaparkan Pemerintah Indonesia telah menjamin pemenuhan pangan baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

Pemerintah pusat yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait masalah pangan adalah Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. (<http://bkp.pertanian.go.id> diakses tanggal 15 Maret 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan digabung menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tugas dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan, dan holtikultura berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. (Sumber: Laporan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Tahun 2017)

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi bersama instansi-instansi kota di Kalimantan Timur yang terkait masalah pangan. Salah satunya yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.

Kota Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, ditahun 2019 penduduk kota Samarinda telah mencapai 872.768 jiwa. Kota Samarinda pada umumnya sering dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan secara umum seperti; pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), alih fungsi lahan, infrastruktur, sarana prasarana pertanian kurang memadai, kekurangan gizi, kemiskinan dan sebagainya. (Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Terkait permasalahan pangan di Kota Samarinda, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda memiliki tugas yaitu berupaya mengelompokkan

permasalahan pangan dan berupaya melakukan pembangunan dan perbaikan terhadap permasalahan pangan yang sedang terjadi melalui program kerja yang telah direncanakan. Selain itu, kota Samarinda juga telah di kategorikan termasuk daerah yang rentan rawan pangan.

Pada Tahun 2018, melalui Surat Keputusan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda telah menyelenggarakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bertujuan untuk mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Menurut pedoman gerakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2015, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kelompok yang berasal dari kelompok wanita dasawisma atau kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan sebagai penerima manfaat kegiatan KRPL. Prinsip dasar Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yaitu pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan menjaga kelestariannya melalui kebun bibit menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya anjuran pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan dan lahan disekitar lainnya belum dimanfaatkan secara optimal.

Kegiatan KRPL juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penurunan kemiskinan melalui kegiatan padat karya, dan penanganan daerah rentan rawan pangan. Seperti yang kita ketahui saat ini harga pangan melonjak naik, contohnya harga lombok yang saat ini mencapai 80 ribu/kg. Maka dari itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan pangan tersebut adalah melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Nurul Hidayanti SP.,M.Si selaku Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, diketahui bahwa pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Kota Samarinda dilaksanakan di 7 kelurahan yaitu, Kelurahan Sindang Sari dengan 3 kelompok, Kelurahan Makroman dengan 2 kelompok, Kelurahan Sambutan 1 kelompok, Kelurahan Sungai Kapih 1 kelompok, Kelurahan Air Putih 1 kelompok, Kelurahan Karang Asam dan kelurahan

Mugirejo dengan 3 kelompok. Dinas Ketahanan pangan Kota Samarinda telah menyelenggarakan penyuluhan dan pertemuan yang membahas mengenai pengetahuan tentang pangan dan juga pengarahan pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Namun, dalam proses pelaksanaannya program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) masih memiliki berbagai kendala. Kendala adanya konflik antar anggota kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan juga adanya kendala dari alam seperti banjir dan kemarau.

Dari beberapa uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Upaya Pengembangan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda”.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Upaya***

Upaya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya (2008:1787).

#### ***Pembangunan***

Pembangunan menurut Soekanto merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki (2005:437).

#### ***Pengembangan***

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, pengembangan adalah salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan.

#### ***Program***

Program menurut Sugiono merupakan suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis (2005:21).

#### ***Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)***

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menurut pedoman gerakan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2015 adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

## Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan proses penelitian daripada hasil penelitian sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari melainkan pemahaman mendalam terhadap sesuatu. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:90) yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara holistik (utuh).


Berdasarkan Keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018, fokus penelitian yang digunakan penulis, yaitu:

1. Upaya dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda dalam menjalankan program Kawasan Rumah Pangan Lestari, yaitu:
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan
  - c. Pengendalian dan Pengawasan
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari

## Hasil Penelitian

### *Perencanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari*

#### *1. Konsep Kegiatan*



Sumber: Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2018

## 2. *Strategi Pelaksanaan*

### 1. Tahap Penumbuhan

Pada tahap ini optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep KRPL mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 50.000.000, minimal beranggotakan 30 rumah tangga/orang yang beraktivitas dalam satu kawasan.

### 2. Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan, kelompok KRPL akan mendapatkan bantuan pemerintah sebesar RP 15.000.000 untuk melaksanakan komponen kegiatan.

### 3. Tahap Kemandirian

Pada tahap ini, jumlah anggota telah bertambah menjadi 50 rumah tangga atau lebih, pemerintah pusat hanya melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan KRPL sedangkan untuk pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dukungan APBD.

## ***Pelaksanaan Program Kawasan Rumah PanganLestari***

### 1. *Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat*

Dalam menetapkan lokasi pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari pemerintah telah membuat mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat dan untuk penerima manfaat akan melalui tahapan seleksi daftar panjang (*long-list*), daftar sedang (*medium-list*), dan daftar pendek (*short-list*).

### 2. *Penyusunan RKKA*

Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk di dalamnya kebun bibit, demplot kelompok, kebun sekolah, penataan kawasan, dan pengembangan. Rencana kegiatan tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok.

### 3. *Pendampingan dan Pelatihan*

Melalui pendampingan dan pelatihan, para penerima manfaat diharapkan mengetahui potensi wilayah, permasalahan serta memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan jenis pangan (sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) dimasukkan dalam rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok yang disusun dan dibimbing bersama-sama oleh penyuluh pendamping kelompok KRPL maupun pendamping kabupaten/kota.

### 4. *Pembuatan dan Pengelolaan Kebun Bibit*

Dalam pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Syarat tersebut pertama, kebun bibit sebaiknya terletak di tanah milik pemerintah setempat, atau tanah milik lainnya (bukan

sewa) yang dapat digunakan oleh kelompok KRPL selama lebih dari 3 tahun. Kedua, kebun bibit harus terletak pada lokasi yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit. Ketiga, kebun bibit harus mendapat banyak cahaya matahari langsung serta berdekatan dengan sumber air.

5. *Pengembangan Demplot*

Dalam mengembangkan KRPL, setiap kelompok wajib membuat dan mengembangkan demplot sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak).

6. *Pengembangan Pekarangan Anggota*

Pemanfaatan pekarangan harus ditata dengan memperhatikan estetika sehingga diperoleh lingkungan rumah yang asri dan nyaman. Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang di bagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada di samping atau belakang rumah. Pada lahan pekarangan dapat dikembangkan berbagai sumber pangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dapat diperoleh dari tanaman sayuran dan buah, ternak unggas/ruminansia kecil dan ikan.

7. *Pengembangan Kebun Sekolah*

Dalam rangka sosialisasi dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan bagi siswa sekolah, maka setiap kelompok KRPL diwajibkan untuk membina satu kebun sekolah

8. *Pengolahan Hasil Pekarangan dengan konsep B2SA*

Kegiatan KRPL juga meliputi kegiatan pengolahan pasca panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari produk hasil pemanfaatan pekarangan. Kegiatan tersebut, yaitu pelatihan dan praktek pengolahan hasil pekarangan dengan menu B2SA, Sosialisasi menu B2SA di setiap pertemuan kelompok, Pembelian peralatan pengolahan pangan sederhana (oven, blender, mixer, dll).

### ***Pengendalian dan Pengawasan***

1. *Pemantauan*

Pemantauan yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan KRPL di lapangan baik dilakukan oleh Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang perlu dipantau yaitu, Kelengkapan administrasi, proses pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah, dan proses keberlangsungan kegiatan yang berkaitan tentang perkembangan, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan, dan keberlanjutan kegiatan.

2. *Evaluasi*

Evaluasi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani KRPL serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan

3. *Pelaporan Keberlangsungan Kegiatan*

Pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, desa, kabupaten/kota, provinsi hingga Pusat secara berkala, berkelanjutan, dan tepat waktu. Kelompok penerima manfaat bersama Penyuluh Pendamping KRPL tingkat desa menyampaikan laporan kepada kabupaten/kota melalui pendamping KRPL kabupaten/kota dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut ke provinsi dan provinsi meneruskan ke pusat.

***Faktor Pendukung dan Penghambat***

a. *Faktor Pendukung*

Faktor pendukung pertama berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/RC.110/12/2017 yaitu, adanya pemberian dana secara maksimal untuk pelaksanaan program tersebut. pemberian dana untuk program Kawasan Rumah Pangan Lestari terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pertumbuhan yang diberi dana senilai Rp. 50.000.000, tahap pengembangan diberikan Rp. 15.000.000, dan tahap kemandirian dimana hasil dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari diputar kembali untuk modal bibit. Faktor pendukung kedua, yaitu adanya penyuluhan dan pelatihan rutin yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda melakukan penyuluhan dan pelatihan membahas mengenai langkah-langkah pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Sehingga masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk menanam menjadi tahu dan menerapkannya, serta mereka juga berbagi pengetahuan kepada anggota kelompok yang tidak dapat hadir dalam penyuluhan tersebut.

b. *Faktor Penghambat*

Faktor terhambatnya program Kawasan Rumah Pangan Lestari berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber adalah konflik antaranggota. Konflik ini dipicu oleh adanya ketimpangan dalam melaksanakan tugas piket merawat tanaman yang kadang anggotanya ada yang tidak hadir tanpa konfirmasi sehingga muncullah singgung menyinggung antar sesama anggota yang akan berujung konflik hal tersebut menyebabkan anggota tersebut menjadi malas melakukan kegiatan program KRPL bahkan bisa menjadi pasif. Faktor penghambat lainnya berasal dari alam yang tentunya



berbeda disetiap kelompok, seperti kemarau, kurangnya air di beberapa daerah, dan juga banjir yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang dimiliki oleh kelompok program Kawasan Rumah Pangan Lestari.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesimpulan dari serangkaian pembahasan yang telah dikemukakan dalam upaya pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda dan masyarakat Kota Samarinda yaitu :

#### *1. Upaya Pengembangan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda*

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/RC.110/12/2017 menjelaskan bahwa kebutuhan pangan dalam masyarakat telah dijamin pemenuhannya oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tahun 2018, Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Peanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah meluncurkan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dalam melaksanakan program KRPL ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat melalui tata kerja Dinas Ketahanan Pangan yaitu:

##### a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda dalam melaksanakan pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari memiliki acuan dalam pelaksanaannya sehingga program KRPL ini dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dipersiapkan. Perencanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari meliputi: konsep kegiatan dan strategi pelaksanaan.

##### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertanian RI Nomor 62/Kpts/RC.110/12/2017, menjelaskan terdapat beberapa proses pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari yaitu, penetapan lokasi dan penerima manfaat, penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA), pendampingan dan pelatihan, pembuatan dan pengelolaan kebun bibit, pengembangan demplot, pengembangan pekarangan anggota, pengembangan kebun sekolah, dan pengolahan hasil pekarangan dengan konsep B2SA. Pelaksanaan tersebut sudah berjalan dengan baik bahkan sudah menghasilkan dana kelompok yang digunakan untuk kebutuhan

- program KRPL, simpan pinjam kelompok, dan untuk kebutuhan kelompok itu sendiri.
- c. **Pengendalian dan Pengawasan**  
Pengendalian dan Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk perlindungan terhadap program Kawasan Rumah Pangan Lestari, namun keduanya memiliki perbedaan dalam penerapannya. Pengendalian dan pengawasan program Kawasan Rumah Pangan Lestari dilakukan melalui 3 proses. Proses tersebut adalah pertama, pemantauan yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya monitoring kegiatan KRPL di lapangan baik dilakukan oleh pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kedua, evaluasi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/ kota, provinsi, dan pusat secara periodik minimal dua kali dalam satu tahun. Ketiga, pelaporan keberlangsungan kegiatan.
  2. **Faktor Pendukung dan Penghambat**
    - a. **Faktor Pendukung**  
Faktor pendukung pertama yaitu, adanya pemberian dana secara maksimal untuk pelaksanaan program tersebut. pemberian dana untuk program Kawasan Rumah Pangan Lestari terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pertumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap kemandirian. Faktor pendukung kedua, yaitu adanya penyuluhan dan pelatihan rutin yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.
    - b. **Faktor Penghambat**  
Faktor terhambatnya program Kawasan Rumah Pangan Lestari berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber adalah konflik antaranggota. Konflik ini dipicu oleh adanya ketimpangan dalam melaksanakan tugas piket merawat tanaman yang kadang anggotanya ada yang tidak hadir tanpa konfirmasi sehingga muncullah singgung menyinggung antar sesama anggota yang akan berujung konflik Faktor penghambat lainnya berasal dari alam yang tentunya berbeda disetiap kelompok, seperti kemarau, kurangnya air di beberapa daerah, dan juga banjir yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang dimiliki oleh kelompok program Kawasan Rumah Pangan Lestari.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan wawancara langsung yang dilakukan di lapangan terkait dengan upaya pengembangan program Kawasan Rumah Pangan Lestari pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam mengatasi permasalahan konflik antar anggota, sebaiknya Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda lebih sering melakukan peninjauan, pendekatan, dan menghimbau ketua kelompok untuk lebih sering melakukan sharing membahas kekurangan, hambatan, dan target dalam melaksanakan program KRPL ini sehingga meminimalisir permasalahan kelompok yang ada. Kemudian, ketua kelompok juga sebaiknya lebih tegas kepada anggotanya dan harus bersikap netral begitupun anggota kelompok, harus bisa saling terbuka.
2. Dalam mengatasi masalah alam, sebaiknya saat musim kemarau atau kekurangan air kelompok harusnya lebih memilih jenis tanaman yang tidak menggunakan banyak air dan bisa tumbuh dalam cuaca yang panas. Kelembaban udara saat musim kemarau sangat rendah dan curah hujan sangat sedikit. Tanaman yang tepat untuk ditanaman saat musim kemarau yaitu; jagung, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang panjang. Tempat tanamannya pun juga lebih diatur agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya masalah banjir, masyarakat sebaiknya dihimbau lebih selektif memilih lahan dan berpikir kreatif dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk menunjang proses penanaman agar terhindar dari jangkauan banjir.

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku:***

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna, Drs. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers.

#### ***Jurnal:***

- Suputra G.N.Y., Putra I.G.S.A., & Suardi I.D.P.O. (2016). Evaluasi Dampak Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas Sejahtera di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 5(1),2301-6523.

Sukanata I.K., Budirokhman D., & Nurmaulana A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari. *Jurnal Agrijati* 28(1), 1-16.

***Dokumen:***

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pedoman Umum P2KP 2015 Departemen Pertanian Republik Indonesia.

Pedoman Umum Model Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh Kementerian Pertanian.

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta

Rencana Kerja Pemmerintah (RKP)

Keputusan Kementrian Pertanian Republik Indonesia. 2018. No. 62/Kpts/RC.110/J/12/2017 Tentang Petunjuk Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Laporan Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.

***Website:***

<http://www.litbang.pertanian.go.id/krpl/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

<http://bkp.pertanian.go.id>, diakses tanggal 15 Maret 2019